



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka                |  |
| KABAG. HUKUM      |  |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABAG HUKUM       |  |

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABAG. HUKUM      |  |

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna 2017 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | # |
| ASISTEN           | 2 |
| Ka                | 2 |
| KABAG HUKUM       | 7 |

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna;
6. Penilaian Risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pedoman Penilaian Risiko disusun untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di lingkungan Pemerintah Daerah, Penggunaan Pedoman ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

- a. bahan acuan yang aplikatif dan integrative bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penilaian risiko;
- b. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan petarisi kedalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
- c. bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko ini meliputi Penilaian Risiko pada setiap Perangkat Daerah pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| ka                |  |
| KABAG HUKUM       |  |

yaitu:

- a. tingkat strategis yang meliputi Penilaian Risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- b. tingkat organisasional yang meliputi Penilaian Risiko Perangkat Daerah yang bersifat manajerial manajemen dibawah kepala Perangkat Daerah.
- c. Penilaian Risiko dinilai dari operasional masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pengguna Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko adalah Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Penilaian Risiko secara berkelanjutan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

### BAB III

#### EVALUASI PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

#### Pasal 5

Evaluasi atas pelaksanaan Penilaian Risiko dilaksanakan oleh Inspektorat dan atau bersama-sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN          | <i>[Signature]</i> |
| ka                | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>[Signature]</i> |

#### Pasal 6

- (1) Laporan hasil evaluasi dituangkan kedalam laporan hasil evaluasi berisi simpulan/pendapat dan saran atas proses penilaian risiko.

- (2) Laporan hasil evaluasi disampaikan oleh Inspektorat kepada Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Bupati setelah evaluasi selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila Perangkat Daerah menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan, maka Inspektorat melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati.
- (4) Tindak lanjut Penilaian Resiko yang dilakukan oleh Perangkat Daerah disampaikan/ diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Bupati.
- (5) Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Risiko dianggarkan dalam dokumen anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN          |  |
| Ka                |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Natuna.

Di tetapkan di Ranai  
pada tanggal 9 Februari 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
Padatanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 8

| PARAFKOORDINASI   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |